



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI NO.006
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
NSS 101166007006; NIS 100060; NPSN 30401100

Akreditasi Sekolah : A

Jalan Aminah Syukur 14 75113; Telepon (0541) 746751; Pos-el: sdn006.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 006 SAMARINDA KOTA
Nomor : 421.2/185/100.01/106

TENTANG

**PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR DAPODIK SEKOLAH
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006 SAMARINDA KOTA
TAHUN 2019**

KEPALA SEKOLAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 006 Samarinda Kota dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point (a) diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan pegawai yang dipandang cakap dalam mengoperasikan Aplikasi Dapodik yang selanjutnya di sebut Operator Sekolah ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point (a) dan (b) di atas, maka perlu dilakukan Penunjukkan dan Pengangkatan Operator Sekolah dimaksud dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 006 Samarinda Kota
- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - c. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan
 - d. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah digabung menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - e. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan ;
 - f. Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) : 6587/B/PTK/2015 Tanggal 29 Juni 2015 tentang Surat Edaran tentang Penggunaan Dapodik dalam Pendataan Guru dan Tenaga Kependidikan ;
 - g. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operator Sekolah ;
 - h. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
 - i. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 15/D/ED/2016 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) Tahun Pelajaran 2018/2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Operator Dapodik Sekolah Dasar Negeri
006 Samarinda Kota sebagaimana nama yang tercantum dalam
lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas Pokok Operator Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU
Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan yang meliputi 3 (tiga)
entitas data pokok, yaitu : Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, serta Peserta Didik sesuai dengan format yang
ditentukan ;
 2. Mengelola, memverifikasi, memperbaharui dan memutakhirkan
Data Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta
Peserta Didik pada Sekolah Dasar Negeri 006 Samarinda Kota baik
secara online maupun offline ;
 3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang
membutuhkan dengan komunikatif, cepat dan ramah.
- KETIGA : Secara administratif Operator Sekolah bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Sekolah dan secara teknis bertanggungjawab kepada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda selaku Koordinator
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-Datadik) Kota Samarinda.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan melalui dana Bantuan Operasional BOS (BOS) sesuai dengan
Juknis BOS Tahun 2019.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya
apabila dipandang perlu.

Di Tetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Agustus 2019

KEPALA SEKOLAH


Mosen, S.Pd)
NIP. 196104061982101004

Tembusan :

- Yth.
1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
 2. Inspektur Kota Samarinda.
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
 4. Ketua MKS